



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JONDY SUPRATNO, lahir di Pasuruan, tanggal 19 Maret 1971, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Selatan Nomor 12 RT.006 RW.008 Purworejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 18 September 2023, telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan yang bernama Sumarsum pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0650/130/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 tanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut tahun kelahiran anak pemohon semula tertulis dan terbaca 2015;
4. Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kuipan Akte Kelahiran anak Pemohon menjadi 2016 disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan Tutut Anugerahwati Nomor 10/I/SKL/2016;
5. Bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon, maka Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sudilah kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3575-LT-05022018-0009 tanggal 5 Ferbruari 2018 yaitu tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 2015 diperbaiki menjadi 2016;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam register yang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3575021903670002 atas nama JONDY SUPRATNO, diberi tanda :-----P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama JONDY SUPRATNO dan SURAMARSUM, dikeluarkan KUA Kecamatan Tongas tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda :-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 atas nama AHMAD ALVARO AKMAL, lahir di Pasuruan tanggal 4 Januari 2015, anak ke-1 (satu), jenis kelamin Laki-laki dari Ayah JONDY SUPRATNO dan Ibu SUMARSUM, dikeluarkan di Pasuruan tanggal 5 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Bidan Praktek Mandiri Tutut Anugerahwati Nomor 10/I/SKL/2016, telah lahir hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, anak laki-laki, Berat Badan 3300 gr, diberi nama AHMAD ALVARO AKMAL, diberi tanda:-----P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3575021908150006 atas nama Kepala Keluarga JONDY SUPRATNO, diberi tanda:-----P-5;
6. Fotokopi Tanda Tamat Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina atas nama AHMAD ALVARO AKMAL, lahir pada tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda:-----P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ACHMAD SAMSUL;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AHMAD ALVARO AKMAL dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir anak Pemohon yaitu semula tertulis atau tercantum 2015 ingin diubah menjadi 2016;
- Bahwa terhadap Anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 atas nama AHMAD ALVARO AKMAL, lahir di Pasuruan tanggal 4 Januari 2015, merupakan anak ke-1 (satu), dengan jenis kelamin Laki-laki dari Ayah JONDY SUPRATNO dan Ibu SUMARSUM, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 5 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki sekedar terhadap tahun lahir Anak Pemohon dari 2015 menjadi 2016, karena dari awal setahu saksi tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2016;
- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman tahun lahir tersebut karena Pemohon pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar berkaitan tahun lahir Anak Pemohon tersebut;

2. SITI AISAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AHMAD ALVARO AKMAL dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir Anak Pemohon yaitu semula tertulis atau tercantum 2015 ingin diubah menjadi 2016;
- Bahwa terhadap Anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 atas nama

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ALVARO AKMAL, lahir di Pasuruan tanggal 4 Januari 2015, merupakan anak ke-1 (satu), dengan jenis kelamin Laki-laki dari Ayah JONDY SUPRATNO dan Ibu SUMARSUM, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 5 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki sekedar terhadap tahun lahir Anak Pemohon dari 2015 menjadi 2016, karena dari awal setahu saksi tahun lahir Anak Pemohon yang benar adalah 2016;

- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman tahun lahir tersebut karena Pemohon pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar berkaitan tahun lahir Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AHMAD ALVARO AKMAL dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir anak Pemohon yaitu semula tertulis atau tercantum 2015 ingin diubah menjadi 2016;

- Bahwa terhadap Anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 atas nama AHMAD ALVARO AKMAL, lahir di Pasuruan tanggal 4 Januari 2015, merupakan anak ke-1 (satu), dengan jenis kelamin Laki-laki dari Ayah JONDY SUPRATNO dalam hal ini Pemohon dan Ibu SUMARSUM dalam hal ini istri Pemohon, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 5 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman tahun lahir tersebut karena Pemohon pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar berkaitan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

- Bahwa inti dari tujuan permohonan tersebut dalam rangka agar biodata berkaitan tahun kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan keadaan waktu yang sebenarnya disamping itu agar tidak terdapat perbedaan tahun lahir seperti saat ini antara dokumen kependudukan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama bernama AHMAD ALVARO AKMAL dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir Anak Pemohon yaitu semula tertulis atau tercantum 2015 ingin diubah menjadi 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi ACHMAD SAMSUL dan saksi SITI AISAH yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 atas nama AHMAD ALVARO AKMAL, lahir di Pasuruan tanggal 4 Januari 2015, merupakan anak ke-1 (satu), dengan jenis kelamin Laki-laki dari Ayah JONDY SUPRATNO dalam hal ini Pemohon dan Ibu SUMARSUM dalam hal ini istri Pemohon, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 5 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AHMAD ALVARO AKMAL dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir anak Pemohon yaitu semula tertulis atau tercantum 2015 ingin diubah menjadi 2016;
- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman tahun lahir tersebut karena Pemohon pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar berkaitan tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa inti dari tujuan permohonan tersebut dalam rangka agar biodata berkaitan tahun kelahiran anak Pemohon sesuai dengan keadaan waktu yang sebenarnya disamping itu agar tidak terdapat perbedaan tahun lahir seperti saat ini antara dokumen kependudukan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AHMAD ALVARO AKMAL dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir anak Pemohon yaitu semula tertulis atau tercantum 2015 ingin diubah menjadi 2016;

Menimbang, bahwa inti dari tujuan permohonan tersebut dalam rangka agar dokumen kependudukan berkaitan tahun kelahiran Anak Pemohon sesuai

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan waktu yang sebenarnya disamping itu agar tidak terdapat perbedaan tahun lahir seperti saat ini antara dokumen kependudukan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AHMAD ALVARO AKMAL dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir yaitu 2015 menjadi 2016, maka perubahan dokumen kependudukan yang menyangkut dengan identitas Anak Pemohon berupa tahun lahir tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki dan/atau menegaskan dan/atau merubah identitas Anak Pemohon sekedar terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir yaitu dari 2015 menjadi 2016 pada Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama AHMAD ALVARO AKMAL yang ternyata pula Anak Pemohon tersebut belum cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakili oleh orangtuanya dalam hal ini Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan, oleh karenanya maka pencatatan terhadap perbaikan maupun perubahan mengenai tahun lahir Anak Pemohon dilakukan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang meliputi pula wilayah hukum Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan petitum menyesuaikan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 atas nama AHMAD ALVARO AKMAL, lahir di Pasuruan tanggal 4 Januari 2015, anak ke-1 (satu), jenis kelamin Laki-laki dari Ayah JONDY SUPRATNO dan Ibu SUMARSUM, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 5 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dapat diubah dan/atau diperbaiki sekedar terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir yang awalnya telah tercantum 2015 sehingga menjadi 2016;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk memperbaiki dan/atau merubah serta memberi catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-05022018-0009 atas nama AHMAD ALVARO AKMAL, lahir di Pasuruan tanggal 4 Januari 2015, anak ke-1 (satu), jenis kelamin Laki-laki dari Ayah JONDY SUPRATNO dan Ibu SUMARSUM, yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 5 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sekedar terhadap penulisan atau pencantuman tahun lahir yang awalnya telah tercantum 2015 sehingga menjadi 2016;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000;- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 3 Oktober 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **FATKHULLAH SUGIADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FATKHULLAH SUGIADI

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- PNBP	Rp	10.000,-
- Sumpah.....	Rp	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,- +
J u m l a h	Rp	155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Psr